

SUARA AKADEMIK

Sudah Rp.299 M Kerugian Negara Di Batubara



PANTAS saja kalau anggota DPRD Kabupaten Karo yang mencalonkan diri kembali harus dipilih kembali oleh masyarakat pada pemilu legislatif tanggal 9 April 2014. Mengapa tidak? Karena mereka memang benar-benar memosisikan diri sebagai wakil rakyat bukan eksekutif. Kebijakan pemakzulan bupati merupakan sikap yang jelas bahwa mereka sangat memerhatikan, menyahuti dan menindaklanjuti aspirasi serta mengedepankan kepentingan masyarakat yang memilih dan mengantarkan mereka duduk di lembaga legislatif.

Rapat paripurna DPRD Karo, (*Waspada*, 14/3), memberhentikan DR (HC) Kena Ukur Karo Jambi Surbakti selaku Bupati Karo setelah Mahkamah Agung (MA) menyetujui pemberhentian itu melalui putusan tertanggal 13 Februari 2014. Alasan pemberhentian terkait dugaan bahwa Bupati Karo melanggar etika dan peraturan perundang-undangan.

Sikap anggota DPRD Karo tersebut benar dan secara sungguh-sungguh terlihat mempunyai itikad baik (*good will*) untuk melaksanakan fungsinya sebagai pengawas di samping sebagai legislasi dan menyusun anggaran dalam upaya menyelamatkan keberadaan pemkab dan masyarakat Karo dari kehancuran.

Dalam catatan penulis, sejak reformasi dan dilaksanakannya otonomi daerah (otda) tahun 2001, satu-satunya dan pertama kali dalam perwakilan rakyat daerah (DPRD) kabupaten/kota di Sumatera Utara yang berani memberhentikan kepala daerah adalah DPRD Karo. Padahal, jika dilihat tingkat kesalahan yang dilakukan oleh beberapa bupati/walikota di Sumatera Utara banyak yang jauh lebih berat dibanding dengan apa yang dilakukan DR (HC) Kena Ukur Karo Jambi Surbakti. Akan, tetapi mengapa anggota DPRD di luar Kabupaten Karo tidak melakukan pemakzulan dan bahkan sebaliknya semakin 'bermesraan' dengan kepala daerah ketika kehidupan masyarakat diselimuti kesulitan. Sementara uang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) banyak yang hilang serta pembangunan semakin tidak jelas bahkan ekonomi masyarakat sepanjang tahun semakin sulit.

Salah satu contoh kasus, menurut catatan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Sumut telah melansir lima daerah terkorup di Sumut tahun 2013 (di Hotel Antares, Medan, Kamis, 30/5/2013) bahwa Kabupaten Batubara menempati peringkat pertama dengan kerugian negara mencapai Rp.226 miliar. Kemudian berdasarkan iktisar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2013, FITRA menyebutkan (di kantor DPD Gerindra Sumut, Jalan Kapten Patimura, Kamis, 9/1/2014), kabupaten/kota terkorup di Sumut, Kabupaten Batubara berada pada peringkat ketiga setelah Langkat dan Medan dengan potensi kerugian negara Rp.73 miliar lebih.

Ironisnya, sudah sebegitu besarnya (Rp.299 miliar) tingkat korupsi dan kerugian negara di Kabupaten Batubara, tidak ada satupun para anggota dewan yang terhormat tergerak hatinya untuk meminta pertanggungjawaban bupati sebagai kepala daerah. Apalagi menggiring wacana untuk melakukan pemakzulan seperti yang dilakukan oleh DPRD Karo. Padahal, jika melihat tingkat melanggar etika dan peraturan perundang-undangan jauh lebih besar dibanding yang dilakukan oleh Kena Ukur Karo Jambi Surbakti. Lagi pula jika anggota DPRD Batubara cepat mengambil sikap, kerugian negara mungkin tidak sampai sebesar itu.

Kelompok masyarakat dari berbagai elemen, etnis dan tingkatan sudah berulang kali meminta dan mendesak anggota DPRD Batubara segera menindaklanjuti kasus kerugian Negara tersebut. Namun, mereka menutup 'telinga dan mata hatinya'. Begitu juga penegak hukum belum menyentuh kasus tersebut. Padahal, keterangan FITRA sudah dapat menjadi jalan dan pintu masuk bagi komisi pemberantasan korupsi (KPK) untuk mengusut kasus itu. Kita tentu tidak ingin kalau: Allah Swt mengunci hati dan pendengaran mereka. Penglihatan mereka telah tertutup, dan mereka akan mendapat azab yang berat. (QS.2:7). Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan: Bahwa syetan telah menguasai mereka karena mereka menaatinya. Maka Allah mengunci mati hati, dan pendengaran mereka, serta pandangan mereka ditutup, sehingga mereka tidak dapat melihat petunjuk, tidak dapat mendengarkan, memahami, dan berfikir.

Dari gambaran itu, jelas terkesan bahwa anggota DPRD Batubara dapat dikatakan sama sekali belum mempunyai itikad baik (*good will*) untuk bagaimana menyelamatkan Rp.299 miliar uang negara yang dikorupsi. Mereka tidak lagi melakukan kewajibannya secara maksimal sebagai wakil rakyat seperti yang dilakukan oleh DPRD Karo yakni; pengawas di samping legislasi dan menyusun anggaran. Mereka tidak lagi melihat dan mendengar apalagi melaksanakan aspirasi masyarakat yang diwakili, mungkin karena hati mereka sudah dikunci Allah Swt. dari mendengar yang *maruf* (kebaikan) dan sebaliknya terbuka ketika mendengar berbagai *kemungkaran* (kejahatan) bahkan mungkin ikut di dalamnya.

Sikap menutup mata dan hati itu pastilah akan berdampak jika mereka kembali mencalonkan diri menjadi caleg pada pemilu tahun ini. Apalagi saat ini masyarakat sudah semakin cerdas dan ingin perubahan, mereka tentu akan melakukan seleksi yang ketat dan tidak akan menjatuhkan pilihan kepada caleg atau politisi busuk yang telah tertutup mata dan pendengarannya terhadap aspirasi yang mereka sampaikan, meskipun telah menerima uang. Justru, jika merujuk dari apa yang dilakukan oleh anggota DPRD Karo, hampir tidak ada anggota DPRD Batubara periode lalu yang layak untuk dipilih kembali. Semoga.